



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 angka 4 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan, dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Izin Penebangan Pohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan;
 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 13 Seri E-09);
 12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
6. Izin adalah izin penebangan pohon yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
8. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pohon tunggal berkayu keras yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi badan/masyarakat yang akan mengajukan izin penebangan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, membersihkan dan menurunkan suhu udara perkotaan, mengendalikan banjir serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan dan Ketentuan Perijinan Penebangan Pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

Wali Kota melimpahkan kewenangan dalam penerbitan izin penebangan pohon kepada Kepala Dinas.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang akan menebang pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib mendapatkan izin dari Kepala Dinas.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan dengan syarat:

- a. pohon dimaksud mengganggu jaringan jalan, utilitas kota dan/atau fasilitas publik; dan/atau
- b. area sekitar pohon akan didirikan suatu bangunan dan/atau gang (jalan masuk) untuk keperluan pemerintah, badan atau perorangan.

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu:

- a. apabila penebangan pohon dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan; dan/atau
- b. dalam keadaan yang mengharuskan pohon segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum dalam rangka pencegahan resiko bencana.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang atau badan yang akan menebang pohon harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Dinas, yang berisi antara lain:
 - a. alasan atau tujuan penebangan pohon;
 - b. nama atau jenis pohon yang akan ditebang;
 - c. jumlah pohon yang akan ditebang; dan
 - d. lokasi penebangan pohon.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran:
 - a. Fotocopy KTP Pemohon;
 - b. Gambar/denah lokasi penebangan pohon;
 - c. Foto berwarna kondisi pohon yang akan ditebang; dan
 - d. Surat Pernyataan kesanggupan mengganti pohon pada lokasi lain yang ditentukan dengan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin untuk kegiatan pemangkasan dahan/cabang ranting dan daun.
- (4) Format Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin penebangan pohon yang telah dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Lapangan.
- (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan unsur Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada rekomendasi dari Tim Pemeriksa Lapangan yang disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

- (1) Tim pemeriksa lapangan mempunyai tugas melakukan verifikasi lapangan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi identitas pemohon, waktu peninjauan, kondisi lapangan, dan rekomendasi.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Izin hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penebangan pohon sesuai dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 13

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon sejenis atau yang direkomendasikan oleh tim Pemeriksa Lapangan untuk ditanam pada lokasi yang sama atau lokasi lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 - b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. melaksanakan penebangan pohon dengan baik dan tertib serta membersihkan limbah/sisa dari penebangan pohon;
 - d. melaksanakan penebangan pohon dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk;
 - e. bertanggung jawab terhadap segala resiko yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter) jumlah penggantiannya sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan ketinggiannya minimal 200 cm (dua ratus sentimeter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantiannya sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan ketinggian minimal 200 cm (duaratus sentimeter);
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 (lima puluh centimeter) jumlah penggantiannya sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 200 cm (duaratus sentimeter);
 - d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantiannya sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 200 cm (duaratus sentimeter).
- (3) Penanaman pohon pengganti pada lokasi yang ditentukan, dilaksanakan oleh pemohon atau pihak tertentu atas persetujuan dari pemohon dan di bawah petunjuk serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas.

BAB IV
SANKSI

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 18 Februari 2021

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 415

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PENEBAANGAN POHON

Tarakan,

Perihal : Permohonan Penebangan Pohon

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di -
Tarakan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No HP/WA :
Lokasi Kegiatan :

Dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk melakukan penebangan/pemangkasan* pohon yang berjumlah pohon, nama/jenis pohon yang akan ditebang Alasan pengajuan ini adalah

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui
Ketua RT
Kelurahan

Pemohon,

Nama Jelas
(.....)


Nama Jelas
(.....)

*Coret yang tidak perlu

Lampiran :

1. Fotocopy KTP
2. Gambar/denah lokasi penebangan pohon
3. Foto berwarna kondisi pohon yang akan ditebang
4. Surat pernyataan kesanggupan mengganti pohon

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor :

I. Identitas Pemohon

- 1) Nama :
2) Alamat Pemohon :
3) Alamat Tinjauan :

II. Waktu Peninjauan

- 1) Hari/Tanggal :
2) Pukul :

III. Kondisi di Lapangan

- 1) Usulan : () Tebang () Pangkas () Lainnya; Ket:
2) Jenis/Jumlah : (1) =
(2) =
(3) =
(4) =
(5) =

- 3) Diameter :
4) Tinggi :
5) Koordinat :

UTM	P1	P2	P3	P4	P5
x					
y					

- 6) Alasan Pemangkasan/
Penebangan :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 7) Hasil Pengamatan :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Saran/Masukan


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

V. Tim Pemeriksa Lapangan

	NAMA	TTD
1.
2.
3.
4.

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL